

Literasi Dampak Negatif Konten Elektronik yang Melanggar Kesusilaan Bagi Remaja

Tashya Panji Nugraha

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Corresponding author

E-mail: grahapanji19@gmail.com*

Article History:

Received: Dec, 2025

Revised: Dec, 2025

Accepted: Dec, 2025

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada literasi dampak negatif konten elektronik yang melanggar kesusilaan bagi remaja, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap bahaya pornografi di internet dari sisi fisik, psikologis, sosial, serta konsekuensi hukumnya. Program dilaksanakan melalui penyuluhan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang mencakup tahapan persiapan (penyusunan materi tentang konsep dasar konten melanggar kesusilaan/pornografi dan dasar hukum), pelaksanaan (ceramah interaktif dan diskusi), serta evaluasi kualitatif melalui observasi keterlibatan peserta, diskusi reflektif, dan umpan balik untuk melihat tingkat pemahaman serta kesadaran peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang bentuk dan ruang lingkup pornografi di berbagai platform digital serta perlunya peran bersama pemerintah, guru, orang tua, dan pihak lain dalam pencegahan, termasuk pentingnya pendidikan seks yang tepat. Selain itu, peserta juga memahami aspek regulasi yang relevan seperti ketentuan terkait pornografi, informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan anak, sekaligus menyadari bahwa keterlibatan dalam pembuatan, distribusi, atau penyebaran konten melanggar kesusilaan memiliki risiko pidana. Secara keseluruhan, penyuluhan ini mendorong komitmen pencegahan melalui peningkatan pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih nyata agar remaja terlindungi dari dampak pornografi dan tidak terjebak pada perilaku berisiko yang merusak masa depan.

Keywords:

Literasi, Dampak Negatif, Konten Elektronik, Kesusilaan, Remaja, Pelanggaran

Pendahuluan

Usia remaja berada pada kisaran usia dua belas hingga usia dua puluh tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan yang pasti dilalui seorang manusia yang telah melewati masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa peralihan remaja

mengalami perubahan yang signifikan baik fisik, kognitif, kepribadian, dan keadaan sosialnya. Masa remaja berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang pesat karena masa ini ditandai dengan perubahan emosi dan intelektual. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri dengan mencoba hal-hal baru. Masa remaja yang tidak diarahkan dengan baik dapat berdampak buruk untuk jangka waktu yang Panjang.¹

Perubahan yang sangat menonjol pada remaja salah satunya terjadi peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Organ-organ reproduksi dan seksualitas mulai bekerja serta didorong dengan perubahan hormonal yang mengakibatkan munculnya keinginan seksualitas pada diri remaja. Dorongan dan motivasi tersebut menjadikan remaja mencari informasi dari berbagai sumber. Internet menjadi salah satu media yang dijadikan sarana untuk mendapatkan informasi tersebut. Situs-situs pornografi yang dapat diakses dengan relatif mudah perlu mendapatkan perhatian serius mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya.

Konten yang melanggar kesusilaan tersebut dapat menimbulkan kecanduan dan sejumlah dampak fisik maupun psikologis yang buruk. Berdasarkan data dari Kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jawa Tengah masuk ke dalam salah satu provinsi yang mengakses situs pornografi tertinggi dari 10 wilayah provinsi lainnya di Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pengakses terbesar berasal dari kalangan siswa usia remaja yaitu mencapai 4.5000 pengakses dan salah satu akibat dari permasalahan tersebut adalah perilaku seks bebas yang kerap dijumpai di Masyarakat.²

Berdasarkan permasalahan tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini difokuskan pada literasi dampak negatif dari konten elektronik yang melanggar kesusilaan dan sejumlah regulasi yang mengaturnya. Kegiatan PkM ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja khususnya siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas mengenai dampak negatif dan dampak hukum dari konten elektronik yang melanggar kesusilaan.

¹ Bandingkan Galih Haidar, dan Nurliana Cipta Apsari, 2020, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No.1, hlm 136-14.

² Bandingkan Intan Hardian, dkk, 2020, "Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12-15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8 No. 4, hlm 552-556.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan. Metode yang digunakan mengadopsi pendekatan edukatif dan partisipatif agar peserta dapat memahami materi secara teoritis dan praktis. Pertama, tahap persiapan meliputi penyusunan materi penyuluhan yang mencakup konsep dasar konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi dan dasar-dasar hukum yang dijadikan rujukan. Materi dirancang agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang yang beragam. Kedua, tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah interaktif, dan diskusi. Peserta diberikan penjelasan mengenai bahaya dan beragam dampak negatif dari konten yang memuat pelanggaran kesusilaan dan peraturan hukum yang dapat diberlakukan. Ketiga, tahap evaluasi secara kualitatif melalui observasi keterlibatan peserta, diskusi reflektif, serta umpan balik peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Hasil

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Pornografi di internet yang banyak diakses oleh siswa usia remaja merupakan perilaku buruk yang dapat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikologis dan membahayakan masa depan siswa. Aspek ruang lingkup pornografi beberapa di antaranya adalah materi atau konten yang melibatkan gambar atau video menampilkan tindakan seksual umumnya dilakukan oleh sesama orang dewasa. Sejumlah kasus menunjukkan melibatkan anak usia belum dewasa sehingga memicu konsekuensi hukum yang serius.

Bacaan atau cerita yang membahas mengenai aktivitas seksual. Jenis pornografi yang dirancang untuk merangsang imajinasi pembacanya. Media *online* dan interaktif yang melibatkan perkembangan teknologi sehingga pornografi dapat ditemukan dalam berbagai *platform online* termasuk situs web khusus, aplikasi, dan layanan streaming. Industri pornografi turut berperan besar dalam permasalahan ini, produksi, distribusi, dan memperdagangkan materi tentang pornografi. Internet menjadi salah satu sarana yang sering diakses untuk melihat konten-konten yang

melanggar kesusilaan.³ Para pakar menyatakan bahwa pendidikan seks yang baik pada kalangan remaja dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menghindari beragam dampak negatif yang dapat timbul.⁴ Perhatian khusus dari berbagai kalangan baik itu pemerintah melalui lembaga-lembaga yang terkait, guru, orang tua, dan berbagai pihak lain harus ikut berperan aktif.

Peningkatan pemahaman peserta PkM terkait aspek hukum yaitu sejumlah peraturan perundangan yang terkait di antaranya undang-undang tentang pornografi, informasi dan transaksi elektronik, dan perlindungan anak. Undang-undang pornografi secara ketat mengatur aspek-aspek konten pornografi baik di dunia nyata maupun di ranah internet. Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik memiliki peran krusial dalam menangani berbagai bentuk konten elektronik yang melanggar kesusilaan yang melibatkan aspek-aspek seperti penyebaran atau produksi materi pornografi di berbagai platform internet. Peraturan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko dan dampak negatif yang dapat timbul dalam konteks pornografi termasuk hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran.⁵ Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi sekaligus bagi anak yang menjadi korban pornografi.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta PkM mengenai dampak negatif konten elektronik yang melanggar kesusilaan dan upaya pencegahannya. Konsekuensi yang dapat timbul dari pornografi pada media internet meliputi akibat hukum, para pihak yang terlibat dalam pembuatan, distribusi, atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan menghadapi risiko penuntutan pidana dan potensi hukuman penjara. Dampak psikologis dapat mengalami dampak psikologis seperti kecanduan, sulit berkonsentrasi, rasa bersalah, stres, atau depresi bahkan dorongan untuk melakukan tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan. Dampak bagi korban eksploitasi seksual atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan dapat mengalami trauma emosional yang serius. Gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi serta gangguan hubungan sosial.

³ Bandingkan M. Saufi R. dan Nur Amin Barokah, 2022, "Pornografi Pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya", *Jurnal Flourishing*, Vol 2 No 8, hlm 553-558.

⁴ Bandingkan Moh. Raqib, 2008, "Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol.13 No.2. hlm 271-286.

⁵ Bandingkan Salsabila Restia Putri, 2023, *Penerapan UU ITE Terhadap Penyebaran Hoax di Era Digital dalam Perspektif Hukum Telematika*, Researchget.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta PkM terhadap upaya menghindari bahaya pornografi dan efeknya terutama bagi anak-anak dan remaja. Peningkatan Pendidikan, pengawasan dari berbagai pihak dan kesadaran dari siswa itu sendiri. Penegakan hukum yang nyata untuk memastikan pertanggungjawaban serta penuntutan hukum dan sanksi yang nyata. Pengawasan yang efektif dari Lembaga terkait dan Tindakan tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum literasi konten elektronik yang melanggar kesusilaan bagi remaja ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa remaja bahwa mengakses konten elektronik yang melanggar kesusilaan merupakan perilaku buruk yang dapat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikologis bahkan dampaknya dapat berkonsekuensi secara hukum. Kegiatan PkM ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendidikan, pengawasan dari berbagai pihak dan kesadaran dari siswa itu sendiri. Penegakan hukum yang nyata untuk memastikan pertanggungjawaban serta penuntutan hukum dan sanksi yang nyata. Pengawasan yang efektif dari Lembaga terkait.

Daftar Referensi

- Haidar, Galih, dan Nurliana Cipta Apsari, 2020, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No.1.
- Hardian, Intan, dkk, 2020, "Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12-15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8 No. 4.
- Putri, Salsabila Restia, 2023, *Penerapan UU ITE Terhadap Penyebaran Hoax di Era Digital dalam Perspektif Hukum Telematika*, Researchget. file:///Users/septiananaafi/Downloads/SalsabilaRestia051_artikeltelematika.pdf
- Raqib, Moh. Raqib, 2008, "Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol.13 No.2.
- Saufi, M. R. dan Nur Amin Barokah, 2022, "Pornografi Pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya", *Jurnal Flourishing*, Vol 2 No 8, hlm 553-558.